

Hati-hati Kelola Anggaran, Imbauan Sekkab pada ASN Setelah Kepala Disnakertrans Jadi Tersangka



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Sabtu,15/06/2024

Sekretaris Kabupaten (Sekcab) Kubar, Ayonius mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berhati-hati menjalankan amanah dari masyarakat. Terutama dalam pengelolaan anggaran. Para aparatur negara hendaknya mengikuti aturan dan teguh dengan integritas.

SENDAWAR – Sekcab Kubar Ayonius menjelaskan, dalam pengelolaan anggaran wajib disiplin. Sekarang eranya harus berbuat sesuai dan mengindahkan aturan-aturan yang ada. “Itu sudah pasti aman,” ungkapnya kepada Kaltim Post, Jumat (14/6).

Menurutnya, kalau hanya sekadar berbuat baik, belum tentu benar. Tetapi kalau berbuat sesuai aturan, sudah pasti benar. Ini juga selalu diingatkan oleh Bupati Kutai Barat FX Yapan di berbagai kesempatan.

“Ini adalah pembelajaran bagi kita semua, supaya lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas ke depannya. Jangan ceroboh,” tandasnya.

Imbauan Sekcab itu disampaikan terkait dengan ditetapkannya mantan Kabag Kesrasos Sekab Kubar, Ruslan Hamzah (RH) sebagai tersangka kasus korupsi bantuan kWh meter listrik untuk warga kurang mampu tahun 2021. Kasus ini sedang disidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kubar.

RH sendiri saat ini diketahui menjabat Kepala Disnakertrans Kubar. Kepada RH, Ayonius juga berpesan agar kooperatif dengan penyidik dan jaga kesehatan. Ikuti proses hukum dengan baik. Publik juga tentu harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Terpisah, Anggota DPRD Kubar Yahya Marthan mengatakan, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam pengelolaan anggaran perlu *self control* (pengawasan diri

sendiri) bagi setiap pejabat atau ASN. “Ini perlu terus dibangun, selain peran pengawasan dari luar,” kata pria yang juga mantan Sekkab Kubar itu. (*/ard/kri)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Hati-hati Kelola Anggaran Imbauan Sekkab pada ASN Setelah Kepala Disnakertrans Jadi Tersangka, 15/06/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN wajib:
 - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - d. menjaga netralitas; dan
 - e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
2. Diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.